



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Samarinda merupakan daerah kesiapsiagaan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam sehingga memiliki risiko bencana yang tinggi;
- b. Pemerintah Kota Samarinda mempunyai tugas dan wewenang dalam pemenuhan hak dan perlindungan bagi warganya dari ancaman bencana, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kota Samarinda;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dimana Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.

9. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
10. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
11. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
14. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
15. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
16. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
17. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
20. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
21. Masyarakat adalah setiap orang, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
22. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
25. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
26. Lembaga Asing Non Pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.
27. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
28. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun Kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan dengan berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - a. keadilan;
 - b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - c. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - d. ketertiban dan kepastian hukum;
 - e. kebersamaan;
 - f. kelestarian lingkungan hidup;
 - g. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - i. partisipasi.
- (2) Prinsip dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi:
 - a. pengurangan risiko;
 - b. cepat tanggap dan tepat;
 - c. prioritas;
 - d. koordinasi dan keterpaduan;
 - e. berdaya guna dan berhasil guna;
 - f. transparansi dan akuntabilitas;
 - g. kemitraan;
 - h. pemberdayaan dan kegotong royongan;
 - i. non diskriminatif;
 - j. non proletisi;
 - k. kemandirian;

- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- n. berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Ancaman Bencana di seluruh wilayah Daerah;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara efektif, responsif, cepat tanggap, terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal dan aspirasi masyarakat;
- d. menumbuhkan kemandirian Penyintas untuk bangkit dari dampak buruk bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mencegah timbulnya bencana sosial, bencana non alam dan meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak Masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana;
- b. perlindungan Masyarakat dari dampak Bencana;
- c. pengurangan Risiko Bencana dan pemaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
- d. pembangunan dan optimalisasi sistem Peringatan Dini dalam rangka Kesiapsiagaan;
- e. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang memadai;
- f. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan, obat-obatan dan peralatan kesehatan;
- g. Pemulihan kondisi dari dampak Bencana sesuai kemampuan Daerah;
- h. perlindungan kepada masyarakat terhadap pelanggaran dan/atau kejahatan dalam proses penyaluran bantuan dan/atau ganti kerugian, baik dalam tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana;
- i. fasilitasi penyelesaian konflik sosial yang timbul sebagai dampak buruk Bencana;
- j. perlindungan dan fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Masyarakat sesuai dengan kemampuan Daerah;

- k. perlindungan situs dan cagar budaya yang menjadi asset Daerah dan pengembalian pada kondisi semula sesuai dengan kemampuan Daerah; dan
- l. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak Bencana.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan Bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. perumusan rencana tata ruang wilayah Daerah yang didasarkan atas pengurangan Risiko Bencana;
- c. perumusan perencanaan pembangunan Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan Bencana;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain dan atau pihak-pihak lain yang potensial;
- e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- g. pengkoordinasian dan pengarahan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh masyarakat dan Lembaga Usaha;
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang; dan
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain di Daerah.
- j. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- l. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- m. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- n. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- o. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kabupaten/kota.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama operasional penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi dengan pemerintah daerah lainnya, melalui:
 - a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan;

- b. tukar menukar informasi;
 - c. penetapan wilayah Rawan Bencana;
 - d. pembebasan biaya di Rumah Sakit dan puskesmas; dan
 - e. bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersama penanggulangan Bencana.
- (2) Mekanisme kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu BPBD

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membentuk BPBD.
- (2) Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Forum Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan Risiko Bencana dibentuk forum pengurangan Risiko Bencana yang anggotanya terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. TNI dan POLRI;
 - c. dunia pendidikan;
 - d. media massa;
 - e. organisasi masyarakat sipil; dan
 - f. dunia usaha.
- (3) Forum pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif pengurangan Risiko Bencana yang ada di masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peranan forum pengurangan Risiko Bencana meliputi:

- a. penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan koordinasi BPBD;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan Risiko Bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap terhadap Bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, Kesiapsiagaan dan kemandirian kepada Masyarakat dalam menghadapi Risiko Bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
 - a. agama, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan, efisiensi, dan efektifitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran dan partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi dengan menumbuhkembangkan kemauan dan kemampuan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah berupaya untuk membantu masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan melakukan kegiatan pembuatan rambu-rambu peringatan dan larangan diwilayah-wilayah rawan bencana
- (3) Pemerintah Daerah menyiapkan Skenario penyelamatan melalui pembuatan jalur-jalur evakuasi serta tempat-tempat pengungsian.
- (4) Pemerintah Daerah menyiapkan relokasi warga/masyarakat yang berdomisili pada areal rawan bencana baik pada saat prabencana dan pasca bencana di areal yang aman terhadap bencana
- (5) Pemerintah daerah berupaya membentuk pusat pengendalian bencana (PUSDALOPS)
- (6) Sebagaimana ayat 1,2,3,4 dan 5 tersebut diatur dalam peraturan walikota

Pasal 14

- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
- a. prabencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.

Bagian Kedua
Prabencana

Pasal 15

- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
 - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 16

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. pengurangan Risiko Bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

Paragraf 1

Perencanaan Penanggulangan Bencana

Pasal 17

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan Bencana dan rincian anggarannya.
- (4) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian Ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 18

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 17 disusun dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (3) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan Bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan Bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 19

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana;
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan Risiko Bencana dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang berisi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana juga berisi kegiatan pengarusutamaan pengurangan Risiko Bencana melalui pendekatan pendidikan, budaya, pariwisata, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana memperhatikan adat dan kearifan lokal.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan Risiko Bencana yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha di Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3
Pencegahan

Pasal 21

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi Ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau Ancaman Bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2) penggunaan teknologi tinggi.

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. penguatan ketahanan sosial Masyarakat.

Paragraf 4

Pemaduan Penanggulangan Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan

Pasal 22

- (1) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur Penanggulangan Bencana kedalam rencana pembangunan Daerah.

Paragraf 5

Persyaratan Analisis Risiko Bencana

Pasal 23

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala BPBD dengan melibatkan instansi/lembaga terkait.
- (3) Persyaratan analisis Risiko Bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi Bencana.

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana wajib dilengkapi analisis Risiko Bencana.
- (2) Analisis Risiko Bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana.
- (3) Analisis Risiko Bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh Pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.

Paragraf 6

Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan dan penegakkan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan mengenai tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.

- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Paragraf 7
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 26

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dijenjang formal, nonformal maupun informal yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan Bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 27

- (1) Pendidikan formal yang terkait dengan peningkatan kemampuan dan Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan resmi.
- (2) Materi pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal.
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana

Pasal 28

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kearifan lokal, budaya lokal, dan inisiatif lokal dapat dijadikan acuan untuk penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 29

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin kehandalan teknis bangunan gedung dari segi keamanan dan keselamatan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan paling sedikit terdiri atas:
 - a. syarat teknis bangunan;
 - b. zonasi;
 - c. standar keselamatan bangunan; dan
 - d. kajian lingkungan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Setiap orang menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Situasi Terdapat
Potensi Terjadi Bencana

Pasal 31

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadinya Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi/Lembaga yang berwenang baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan Pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat dan Lembaga Usaha.

Pasal 33

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 34

- (1) Untuk Kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi Bencana, BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.

Pasal 35

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan yang diperlukan oleh Masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis Ancaman Bencananya, dan Masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
- (3) Dalam hal instansi/lembaga yang berwenang memutuskan adanya Peringatan Dini Bencana, maka lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk segera menyebarluaskan putusan dimaksud dan mengambil tindakan.
- (4) BPBD mengkoordinir tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menyelamatkan dan melindungi Masyarakat.

Pasal 37

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan untuk mengurangi Risiko Bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan Rawan Bencana.

- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kebutuhan dasar;
 - d. kerusakan prasarana dan sarana;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.

Pasal 40

- (1) Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan, BPBD diberi kemudahan akses di bidang dalam hal:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggung jawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan;
 - i. komando untuk memerintahkan instansi dan lembaga;
 - j. mengaktifkan sistem Peringatan Dini; dan
 - k. mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat oleh masyarakat, Lembaga Internasional, Lembaga Asing Non Pemerintah, dan Lembaga Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

- (1) Pada saat keadaan darurat Bencana, Kepala BPBD, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi Bencana.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/lembaga terkait, segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi Bencana.
- (3) Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 42

- (1) Untuk Bencana di tingkat Daerah, Kepala BPBD, mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi Bencana.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di Daerah tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain, dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi.
- (4) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

Pasal 43

Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana telah ditetapkan, Kepala BPBD dapat mengerahkan peralatan dan logistik dari depo regional yang terdekat ke lokasi Bencana yang dibentuk dalam sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 44

Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Daerah ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan darurat Bencana, penyelamatan dan pendataan masyarakat sebagai korban akibat Bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan darurat Bencana, penyelamatan dan pendataan Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur Masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Pertolongan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Masyarakat terkena Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (4) Terhadap Masyarakat terkena Bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Pasal 46

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan sosial psikologis; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan/atau Lembaga Asing Non Pemerintah dilaksanakan berdasarkan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam keadaan status Tanggap Darurat Bencana ditetapkan, Masyarakat, lembaga usaha, Lembaga Internasional, Lembaga Asing Non Pemerintah, dan pemerintah negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan darurat dan pelayanan kesehatan.
- (2) Pendidikan darurat dan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan Berdasarkan koordinasi antara BPBD dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 48

- (1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa:

- a. penyelamatan;
 - b. evakuasi;
 - c. pengamanan;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. sosial psikologis.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.
- (3) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu hamil atau menyusui;
 - c. orang sakit dan/atau luka;
 - d. penyandang disabilitas; dan
 - e. orang lanjut usia.

Pasal 49

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan Masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf i untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat Bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando pengendalian lapangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando pengendalian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51

- (1) Pada Status Keadaan Darurat Bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan Tanggap Darurat Bencana.

- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 52

- (1) Pada Status Keadaan Darurat Bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan Tanggap Darurat Bencana di lokasi Bencana.
- (2) Pos komando pengendalian lapangan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Tugas komando pengendalian lapangan darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando Pengendalian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando inti untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan penanganan Tanggap Darurat Bencana, Komandan Penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi Tanggap Darurat Bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan rencana operasi Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54

- (1) BPBD dapat mengaktifkan sistem Peringatan Dini pada tahap tanggap darurat bencana jika diperlukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf.
- (2) Dalam hal diperlukan pengaktifan sistem Peringatan Dini pada tahap tanggap darurat bencana, BPBD dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, Lembaga Internasional, Lembaga Asing Non Pemerintah, dan Lembaga Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, Lembaga Internasional, Lembaga Asing Non Pemerintah, dan Lembaga Usaha bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan memperlancar pemenuhan kebutuhan korban, pengungsi, dan Penyintas di lokasi bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, Lembaga Internasional, Lembaga Asing Non Pemerintah, dan lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pascabencana

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana meliputi:
 - a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi.
- (2) Dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga dilakukan Pemulihan hak Masyarakat yang terkena Bencana, antara lain:
 - a. hak perdata Masyarakat terkena Bencana; dan
 - b. hak atas akses ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 57

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - i. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - j. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - k. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - l. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat Pemulihan kehidupan Masyarakat di wilayah Bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kegiatan Rehabilitasi ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup Masyarakat.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada penilaian kebutuhan pascabencana dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aspirasi Masyarakat.
- (2) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (3) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam melakukan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah menggunakan dana penanggulangan Bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana Rehabilitasi kepada pemerintah, permintaan dilakukan melalui Pemerintah Provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 60

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha, dan Masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
 - h. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - i. peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.

Pasal 61

- (1) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana Rehabilitasi.
- (3) Dalam menyusun rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;

- e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (5) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam melakukan Rekonstruksi, Pemerintah Daerah menggunakan dana penanggulangan Bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal dana penanggulangan bencana dari APBD tidak memadai, pemerintah daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana Rekonstruksi kepada pemerintah, permintaan tersebut disampaikan melalui pemerintah provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.
- (6) Ketentuan mengenai Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Masyarakat Paragraf 1 Hak

Pasal 63

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Masyarakat berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana; dan
 - g. menyelenggarakan penanggulangan Bencana bersama dengan komunitasnya.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak memperoleh bantuan atas kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan akibat bencana yang disebabkan kegagalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan legalitas bangunan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 64

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan Bencana dilingkungan tempat tinggalnya, baik secara tersendiri maupun bersama-sama;
- c. melakukan upaya terbaik untuk mengurangi Risiko Bencana di lingkungannya; dan
- d. memberikan informasi yang benar dan bermanfaat untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada semua pihak yang berkepentingan.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 65

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Masyarakat dilarang untuk:

- a. memanfaatkan keadaan Bencana untuk keuntungan pribadi atau golongan;
- b. melakukan provokasi yang dapat menciptakan konflik;
- c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan Bencana;
- d. memberikan informasi yang tidak benar berkaitan dengan Bencana; dan
- e. memberikan informasi yang tidak benar tentang penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua
Organisasi Kemasyarakatan

Paragraf 1
Hak

Pasal 66

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Organisasi Kemasyarakatan berhak:

- a. menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dan pengarahan dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan penyaluran bantuan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. melakukan pendampingan kepada masyarakat sasaran untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berbasis komunitas.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 67

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan/atau BPBD dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- b. memberitahukan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang mengenai kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana; dan
- c. membangun semangat kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.

Bagian Ketiga
Relawan
Paragraf 1
Hak

Pasal 68

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Relawan berhak:

- a. memperoleh jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pekerjaannya;
- b. memperoleh akses dan informasi yang bermanfaat untuk kegiatan penanggulangan Bencana di tempat tugasnya; dan
- c. dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 69

(1) Relawan penanggulangan bencana berkewajiban untuk:

- a. melaporkan diri kepada BPBD;
- b. menjalankan tugasnya dengan baik tanpa membebani masyarakat Korban Bencana; dan
- c. turut menjaga keamanan dan ketertiban daerah Bencana.

(2) Setiap lembaga yang melakukan mobilisasi relawan penanggulangan bencana wajib untuk:

- a. memberikan tanda bukti ketugasan kepada relawan; dan
- b. berkoordinasi dengan BPBD dan melaporkan data paling sedikit jumlah, nama, lokasi dan lama penugasan kepada BPBD.

BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL, LEMBAGA ASING
NON PEMERINTAH DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 70

Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 71

- (1) Lembaga Usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Lembaga Usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan/atau BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga Usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah

Pasal 72

- (1) Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah merupakan mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 73

Para pekerja Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah yang melakukan kegiatan penanggulangan bencana memperoleh jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah berkewajiban untuk:

- a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. melaporkan kepada pemerintah daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa dan kegiatan yang dilakukan;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menghormati adat, sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.

Pasal 75

- (1) Pada saat tanggap darurat Lembaga Internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (2) Koordinasi dan pengawasan pemberian bantuan oleh badan Internasional atau Lembaga Asing Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 76

Pelaksanaan pengerahan personil, logistik, dan/atau peralatan mendapatkan kemudahan akses demi kecepatan dan ketepatan upaya tanggap darurat bencana.

Bagian Ketiga

Media Massa

Pasal 77

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarkan informasi Peringatan Dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarkan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 78

- (1) Dana penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana secara memadai dalam APBD.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan Bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 80

- (1) Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai .
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dan BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan Bencana meliputi perencanaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pengelolaan sumber daya bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 82

Pada saat Tanggap Darurat Bencana, BPBD mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan Bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 83

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan Bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi Korban Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi Korban Bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (3) Unsur Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat dan/atau lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh BPBD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 86

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit.
- (3) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 87

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan Bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

BPBD dan pelaku penanggulangan Bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 89

- (1) BPBD dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana dan atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk Organisasi Kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen Risiko Bencana;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian Organisasi Kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 67 dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Semua program kegiatan berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 2012), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Indonesia adalah negara yang rawan dengan ancaman bencana, baik dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun demografis. Wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan, yang terletak di wilayah Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire), dengan dengan 130 Buah gunung api merupakan salah satu ciri yang terlihat dari potensi bencana geologis yang ada di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan bangsa ini pun, bencana-bencana besar seolah-olah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peradaban di tanah Nusantara ini. Bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara tahun 2004, bencana gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah tanggal 27 Mei 2006, dan bencana erupsi gunung Merapi tahun 2010 silam, dengan segala dampaknya menjadi sejarah yang hanya bisa disikapi dengan peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan seluruh elemen bangsa ini.

Struktur geologi di wilayah kota Samarinda telah mengalami perubahan yang ditandai dengan adanya patahan, formasi ini terdiri dari gres, batu pasir kwarsa, batu gamping, batu lempeng, dan tufa dasistik dengan sisipan batu bara berdasarkan kondisi hidrologinya kota Samarinda dipengaruhi oleh sekitar 20 aliran anak sungai (DAS). Dan sungai Mahakam merupakan sungai yang terpanjang di Kalimantan timur dan membelah kota Samarinda dengan lebar 300-500 meter.

Dari sisi penanggulangan bencana, isu pertambangan, kebakaran lahan dan pemukiman, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kapal tenggelam, bangunan runtuh dan runtuhnya jembatan merupakan suatu rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh alam maupun non alam maupun factor manusia kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, memerlukan upaya peningkatan kapasitas, guna menurangi resiko terhadap bencana.

Kota Samarinda adalah merupakan ibukota Kalimantan Timur yang perlu juga mewaspadaikan dan siaga akan kebencanaan, berdasarkan Badan meteorologi dan klimatologi dan geofisika (BMKG) Samarinda termasuk mengalami curah hujan tinggi. Konsekuensi dari kerawanan bencana ini adalah, bahwa masyarakat kota Samarinda membutuhkan upaya penanggulangan bencana dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha secara efektif, responsive, cepat tanggap terencana dan terpadu dan menyeluruh, untuk itulah kota Samarinda sebagai ibukota yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara kesatuan Republik Indonesia perlu memiliki payung hukum yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan tersebut.

Kota Samarinda telah melakukan ikhtiar untuk pemenuhan kebutuhan pemenuhan payung hukum ini dengan pengesahan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana daerah. Hanya saja seiring dinamika regulasi penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun local serta

perkembangan tingkat nasional maupun local serta isu-isu kontemporer mengenai penanggulangan bencana baik tingkat nasional maupun local, peraturan daerah ini menjadi relevan untuk menjadi payung hukum penanggulangan bencana di daerah. Untuk itu perlu adanya peraturan daerah yang lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa asas “kemanusiaan termanifestasi dalam bentuk jaminan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf c

yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupansosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan dan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial Masyarakat.

Huruf e

yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan Daerah.

Huruf h

yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Huruf l

yang dimaksud dengan “asas Partisipasi” adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan “prinsip pengurangan resiko” adalah Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, para pelaku harus memperhatikan elemen peredaman ancaman bencana; elemen pengurangan kerentanan dan elemen peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana.

Huruf b

yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah Apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

yang dimaksud dengan “Prinsip koordinasi” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada waktu, tenaga, biaya digunakan sesuai kebutuhan. Maksud prinsip “keterpaduan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, dan melibatkan semua potensi yang ada di daerah.

Huruf e

yang dimaksud dengan “Prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Prinsip berhasil guna maksudnya adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasilguna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas maksudnya adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah bahwa suatu kegiatan bersifat saling menguatkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf h

yang dimaksud dengan “Prinsip pemberdayaan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan upaya menumbuhkan kembangkan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya.

Huruf i

yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah bahwa negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf j

yang dimaksud dengan “prinsip Non proletisi” adalah pelarangan kegiatan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah kemampuan untuk menggunakan kapasitasnya dalam menanggulangi bencana.

Huruf l

yang dimaksud dengan “prinsip kearifan lokal” adalah nilai-nilai, institusi dan mekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai sumber kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf m

yang dimaksud dengan “prinsip membangun kembali ke arah yang lebih baik” adalah proses dan penyelenggaraan penanggulangan bencana menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula.

Huruf n

yang dimaksud dengan “prinsip keberlanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dan tersistematis.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bidang lain” yang berkaitan dengan upaya bersama penanggulangan Bencana adalah BPBD dapat bekerjasama dengan Kota/Kabupaten terdekat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56

Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas

- Pasal 85
Cukup jelas
- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Cukup jelas
- Pasal 88
Cukup jelas
- Pasal 89
Cukup Jelas
- Pasal 90
Cukup Jelas
- Pasal 91
Cukup Jelas
- Pasal 92
Cukup Jelas
- Pasal 93
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 4.